

PENDALAMAN E-RUPS (E-PROXY & E-VOTING) BERDASARKAN POJK NOMOR 15/POJK.04/2020 & POJK NOMOR 16/POJK.04/2020

Abu Rohman
Kepala Bagian Pemantauan
Perusahaan Aneka Industri
Jakarta, 1 Juli 2021

POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

- Untuk efisiensi pengaturan dengan menyatukan ketentuan penyelenggaraan RUPS dalam satu POJK
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS
- Untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS baik dengan hadir sendiri atau memberikan kuasa secara elektronik

POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

- Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CORONA DISEASE 2019 (COVID-19)
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagaimana diganti dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, OJK diberi kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

- ❑ POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020 berlaku sejak pada tanggal 21 April 2020
- ❑ Sejak berlakunya POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021, telah diselenggarakan **1.253 RUPS** (RUPS Tahunan dan RUPSLB) yang menggunakan e-RUPS yang dilakukan oleh **696** Perusahaan Terbuka.
- ❑ Saat ini, sistem e-RUPS disediakan oleh KSEI (yaitu eASY.KSEI)
- ❑ Penggunaan aplikasi eASY.KSEI secara lengkap meliputi modul *e-proxy*, modul *e-voting*, dan tayangan dalam format webinar Zoom dimulai pada Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tanggal 28 Juni 2021

POJK 15/POJK.04/2020

Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

DAN

POJK 16/POJK.04/2020

Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Pemberian Kuasa Secara Elektronik (e-Proxy)

Perusahaan Terbuka WAJIB menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS

- a. Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- b. Pemberian kuasa dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- c. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa, termasuk pilihan suara.
- e. Perubahan kuasa, termasuk pilihan suara, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- f. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 1. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 2. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- h. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik (e-Voting)

Perusahaan Terbuka DAPAT melaksanakan RUPS Secara Elektronik

Pelaksanaan e-RUPS

- e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh **Penyedia e-RUPS**; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- **Penyedia e-RUPS** merupakan:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - b. pihak lain yang disetujui oleh OJK (dengan syarat wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Tata Cara Pelaksanaan e-RUPS

Perusahaan
Terbuka wajib

memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS.

menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

- a. pimpinan RUPS;
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
- c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.


Tata Cara Pelaksanaan e-RUPS

- Pemegang saham/Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- Jumlah pemegang saham/Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka.
- Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik.**

Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman sesuai POJK 15/POJK.04/2020

Keterangan	Perusahaan Terbuka Tercatat di Bursa	Perusahaan Terbuka Tidak Tercatat di Bursa
Media pengumuman jika menggunakan Penyedia e-RUPS	Situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek; dan situs web Perusahaan Terbuka	Situs web penyedia e-RUPS, situs web Perusahaan Terbuka; dan situs web yang disediakan OJK,
Media pengumuman jika menggunakan sistem yang disediakan sendiri	Situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka	situs web Perusahaan Terbuka dan 1 surat kabar atau situs web yang disediakan OJK
Bahasa dalam Pengumuman	Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris	

TIMELINE PENYELENGGARAAN RUPS



KEBIJAKAN RELAKSASI

Surat KEPM No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021

➤ Surat KEPM No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020:

- Batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan diperpanjang selama 2 bulan; dan
- Pemberian kuasa secara elektronik menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan LPP

➤ Surat KEPM No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020:
menetapkan **“Kondisi Tertentu”** sesuai POJK 16/2020 sehingga dapat tidak melakukan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham sebagian atau seluruhnya

e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:

- ✓ untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- ✓ yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
- ✓ untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
- ✓ untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
- ✓ untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
- ✓ pemberian kuasa secara elektronik.

- Bentuk partisipasi dan interaksi dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
- e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif

Contoh rekaman interaksi dalam RUPS antara lain bukti komunikasi tertulis peserta rapat (*chatting*).

RISALAH RUPS

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk **akta notariil** oleh notaris yang terdaftar di OJK **tanpa** memerlukan **tanda tangan** dari para peserta RUPS.

Penyedia e-RUPS dan Perusahaan Terbuka (jika melaksanakan RUPS secara elektronik dengan sistem yang disediakan sendiri) wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.

Penyerahan salinan cetakan tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS dan Perusahaan Terbuka (jika melaksanakan RUPS secara elektronik dengan sistem yang disediakan sendiri) untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Salinan cetakan memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.



A hand-drawn message in black ink on a white background. The words "Thank you" are written in a cursive, handwritten style. A grey pen nib is positioned at the end of the word "you", as if it has just finished writing.